



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 30 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH
KEPADA KORBAN BENCANA DENGAN PELAYANAN CEPAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meringankan penderitaan masyarakat dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat mengalami bencana, maka perlu memberikan bantuan bahan bangunan untuk pembangunan rumah secara cepat dan tepat bagi korban bencana yang memenuhi kriteria;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu adanya pengaturan pemberian bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Korban Bencana Dengan Pelayanan Cepat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH KEPADA KORBAN BENCANA DENGAN PELAYANAN CEPAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut.
6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
8. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat didirikan atau dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
11. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
14. Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan/atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana.
- (2) Bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat korban bencana yang membutuhkan penanganan segera guna pemulihan kehidupannya.

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan agar terselenggara pelayanan cepat (*quick service*) pemberian bantuan untuk perbaikan rumah bagi masyarakat korban bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan diarahkan untuk penanganan kebutuhan masyarakat tidak mampu atau berpenghasilan rendah yang menjadi korban bencana dan membutuhkan penanganan segera guna pemulihan kehidupannya.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana dan membutuhkan penanganan segera guna pemulihan kehidupannya, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. rumah rusak berat;
- b. memiliki surat keterangan kepemilikan bangunan dan/atau tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat;

- c. merupakan masyarakat yang tidak mampu atau berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau berpenghasilan rendah dari instansi/pejabat yang berwenang; dan
- d. berada di atas lahan yang sesuai peruntukan dan rencana tata ruang.

Pasal 5

- (1) Bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah berupa bahan bangunan untuk pembangunan rumah.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban bencana wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan bantuan dari korban bencana atau pemerintah setempat kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. keterangan domisili dari Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat;
 - c. foto rumah asal (jikalau ada);
 - d. foto rumah setelah kejadian;
 - e. pernyataan ahli waris bagi ahli waris korban yang meninggal dunia, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - f. surat keterangan kepolisian yang menyatakan bahwa kebakaran tersebut adalah murni musibah bagi korban bencana kebakaran, apabila kejadian bencana kebakaran; dan
 - g. surat pernyataan bersedia membangun rumah dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan sesuai kriteria rumah sehat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memberikan persetujuan terhadap pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam keadaan mendesak, Bupati dan/atau Wakil Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada para korban bencana tanpa dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Penerima bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kewajiban:

- a. membangun rumah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g;

- b. tidak memperjualbelikan bahan bangunan yang telah diterima;
- c. memenuhi segala kewajiban yang ditimbulkan akibat diterimanya bantuan; dan
- d. menandatangani berita acara penerimaan bantuan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil kegiatan pemberian bantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan informasi berkaitan dengan tingkat perkembangan program, berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana dilaksanakan oleh Dinas secara berjenjang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas, meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan bantuan; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

Pengawasan fungsional atas pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana dilaksanakan oleh pengawas internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemberian bantuan bagi korban musibah kebakaran bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Cepat Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Kepada Korban Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Mengetahui
Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESPA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM



KRISTANTI WAHYUNI, SH
NIP.19740608 200501 2 009

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 5 - 2020
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 5 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

Z A T Z A T M U N A Z A T
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 30